

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi pada suatu negara sangat berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia bergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap orang. Kemajuan suatu negara didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara, karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya teknologi, membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara, pada saat ini jarak dan waktu bukanlah masalah yang berarti untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Banyak berbagai teknologi tercipta untuk mendukung kemajuan ekonomi. Semakin cepat perkembangan teknologi di suatu negara, maka semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, membuat kehidupan masyarakat pun turut berkembang. Dengan berkembangnya kehidupan

masyarakat, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan atas barang dan jasa.

Di tengah kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, pembangunan ekonomi dijadikan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum membutuhkan dana yang besar untuk mendukung setiap kegiatan yang dijalankannya. Pendanaan menjadi salah satu faktor masalah bagi para pelaku pembangunan khususnya pelaku usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin pesat.

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari adanya peningkatan kegiatan perbankan dan perdagangan. Kondisi kegiatan perdagangan di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan telah masuk pada kondisi pasar persaingan sempurna. Hal ini dapat dilihat seiring dengan kian bertambahnya jumlah pelaku usaha atau pengusaha, beragamnya barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen, dan hal-hal lain sebagainya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya persaingan di antara pelaku usaha semakin ketat baik dalam segi harga, kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, maupun dari segi dana atau modal yang mereka miliki. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Untuk

memperlancar kegiatan usahanya, para pelaku usaha membutuhkan dana dari pihak lain yang umumnya dapat diperoleh dari lembaga keuangan melalui kredit ataupun pembiayaan. Pada praktiknya lembaga keuangan yang sering digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengajukan kredit ataupun pembiayaan adalah bank. Hal tersebut sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi atau sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat, dimana bank menjadi media perantara para pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of found*) dengan para pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lack of found*).¹

Bank sebagai lembaga yang berorientasi bisnis melakukan berbagai kegiatan yang tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.² Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah :

¹ Muhammad Djurhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 67.

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 135.

³ Astiko, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996, hlm. 5.

“penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang biasa disebut dengan perjanjian kredit. Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil,⁴ dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Jaminan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu, jaminan materiil (jaminan kebendaan) dan jaminan immateriil (jaminan perorangan).⁵ Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Berbeda dengan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin

⁴ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 147.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 22-23.

pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Bentuk penjaminan barang guna mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank diantaranya yaitu melalui jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan produk jaminan yang sedang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Jaminan Fidusia termasuk ke dalam golongan jaminan materiil atau jaminan kebendaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Fidusia adalah :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pengertian mengenai jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (2) adalah :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia hanya terbatas pada benda bergerak saja yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan,

piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.⁶ Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia tidak terbatas pada benda bergerak berwujud saja, tetapi benda bergerak tidak berwujud maupun benda tidak bergerak saat ini dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, maka objek hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertiannya diperluas.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kekayaan intelektual, khususnya hak paten dapat diklasifikasikan sebagai salah satu benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian.⁸ Hak paten pada saat ini dapat dijadikan sebagai objek dari suatu jaminan yaitu jaminan fidusia. Selama ini hak paten tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, karena belum ada peraturan hukum yang mengaturnya.

Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 ini lebih mengedepankan kepentingan nasional yang akan menguntungkan masyarakat Indonesia khususnya bagi para pelaku usaha. Pada Undang-Undang Paten terbaru ini pun hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank. Paten

⁶ *Ibid*, hlm. 64

⁷ Rachamadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 286.

⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 230.

adalah hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.⁹ Ruang lingkup Paten adalah teknologi yang dapat diterapkan dalam proses perindustrian.

Paten memiliki jangka waktu tertentu dalam perlindungannya, hal ini agar pemegang paten atau inventor dapat merasakan manfaat ekonomi yang layak dari hasil invensinya. Pemegang paten harus mempublikasikan invensinya saat masa perlindungan paten telah berakhir, hal ini bertujuan agar invensi tersebut dapat diketahui khalayak umum. Berkaitan dengan manfaat ekonomi tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan. Mengenai besarnya nominal nilai ekonomi dari hak paten, hal itu dipengaruhi oleh penegakan hukum hak paten dalam suatu negara dan ketetapan perlindungan hak paten dalam suatu negara.

Hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tentunya memiliki nilai ekonomi. Hal ini merupakan karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan kredit adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam artian apabila suatu saat Debitor tidak dapat melunasi hutangnya maka benda yang dijaminakan tersebut dapat digunakan untuk mengganti utangnya. Hak paten juga memiliki jangka waktu tertentu dalam

⁹ *Ibid.*

pemberian perlindungannya. Hak paten diberikan jangka waktu perlindungan selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.¹⁰ Apabila hak paten tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka terdapat permasalahan dalam hal pemberian dana jika menggunakan hak paten sebagai objek jaminannya.

Permasalahan timbul ketika pemberian kredit bank, pihak Debitor yang mengajukan pinjaman dana melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, untuk merealisasi hak kreditor terhadap kredit bermasalah dari Debitor yang tidak mampu memenuhi prestasinya, maka dilakukan penyitaan dan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan eksekusi oleh bank sebagai kreditor dilakukan melalui lembaga parate eksekusi,¹¹ eksekusi yang dilakukan bank terhadap benda jaminan Debitor mempunyai tujuan untuk melunasi hutang nasabah atas kredit yang diberikan, dengan pertimbangan telah terjadinya wanprestasi. Eksekusi yang dilakukan bank tidak harus dimintakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi bank memiliki hak secara hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila Debitor melakukan wanprestasi sehingga perlu dilakukannya eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Eksekusi yang dilakukan oleh bank berdasarkan titel eksekutorial yang sudah melekat pada kekuatan hukum dalam perjanjian kredit beserta penjaminannya.

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 124.

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 150.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yaitu melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan. Dari hasil penjualan melalui pelelangan atau penjualan di bawah tangan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang Debitur sesuai dengan perjanjian, hal ini ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya bila objek jaminan berupa benda tidak berwujud seperti benda perdagangan efek dapat dieksekusi dengan menjualnya di pasar atau di bursa. Namun cara eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan berbeda dengan cara eksekusi hak kebendaan lainnya seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sampai saat ini, penulis belum menemukan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kredit, sehingga banyak bank yang khawatir mengenai persoalan tersebut. Hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual di pasar perdagangan efek. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi hak paten tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum dari pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kredit di Indonesia.

Salah satu kasus Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan adalah kasus PT. Nyonya Meneer. Pailit terhadap perusahaan jamu tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017. Keputusan gugatan pailit itu ditujukan oleh salah satu kreditor asal Kabupaten Sukoharjo, Hendrianto Bambang Santoso. Pemohon mengajukan gugatan pailit karena PT. Nyonya Meneer tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya sebesar Rp. 7,04 miliar. Selain itu total keseluruhan utang PT. Nyonya Meneer berjumlah Rp. 89 miliar yang harus dibayarkan ke 35 kreditor.¹² Contoh kasus lainnya, perusahaan yang menjaminkan hak patennya untuk meminjam uang di bank adalah Perusahaan GIK Worldwide. Perusahaan GIK Worldwide di San Fransisco telah memakai patennya sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank sebesar 17 juta US dollar.¹³

Dari penelitian yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan penulis. Beberapa kajian yang mirip mengenai hal tersebut seperti kajian pertama oleh Nurul Islami, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam” dengan fokus tentang hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam sudut pandang Hukum Islam dan implikasi hukum hak paten sebagai objek jaminan fidusia antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

¹² <http://farmasetika.com/forums/topic/data-dan-fakta-sebenarnya-terkait-bangkrutnya-nyonya-meneer/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.55 WIB

¹³ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 6.

Kajian kedua berfokus pada hak paten sebagai objek jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia, proses terjadinya pengikatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, dan akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi, oleh Yoga Catur Wicaksono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.

Fokus kedua kajian itu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berfokus pada kajian tentang bentuk perlindungan apa yang diberikan terhadap bank pada saat debitur melakukan wanprestasi dengan membebaskan jaminan berupa hak paten dan bagaimana pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan di atas, penulis tertarik dengan permasalahan tersebut, sehingga penulis mencoba untuk mengkaji dan melakukan analisa terhadap masalah di atas dengan mengambil judul skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PADA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank dalam pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kredit?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap hak paten sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit apabila Debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum bagi bank dalam pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kredit.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan eksekusi terhadap hak paten sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit apabila Debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum hak kekayaan intelektual dan hukum jaminan serta dapat digunakan untuk perluasan wawasan keilmuan dalam penggunaan teori dan asas-asas hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas akademika pada bidang hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama masa perkuliahan, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kredit dan bagaimana pelaksanaan eksekusi hak paten yang dijadikan objek jaminan kebendaan dalam pemberian kredit bank apabila Debitor melakukan wanprestasi.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan konstruksi secara lebih mendalam mengenai Hukum Jaminan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten.
- c. Bagi Pembaca pada umumnya, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan terkait serta

dapat menjadi bahan referensi jika kelak berhadapan dengan masalah mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penggunaan hak paten sebagai alat *collateral* atau jaminan merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum jaminan di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan suatu teori yang relevan terhadap paradigma pembaharuan hukum. Penulis berkesimpulan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan karya Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang pakar hukum Internasional dan mantan Menteri Kehakiman. Ketika menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional di Bandung pada tahun 1973 beliau mencetuskan suatu teori yang disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan dan telah dimasukkan sebagai materi hukum dalam Pelita I (1970-1975).¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan suatu konsep hukum yang relevan di dalam masyarakat yang sedang membangun. Lebih rincinya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa :

¹⁴ Romli Atmasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm.59-60.

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹⁵

Romli Atmasasmita, mengambil inti sari dari Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut :¹⁶

- a) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan.
- b) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung : Penerbit Alumni, 2002, hlm. 14.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.65-66.

- c) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e) Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Sejalan dengan teori tersebut, terjadi inkonsistensi hukum antara *Das Sollen* dan *Das Sein* di lapangan. Dalam praktiknya pada saat ini pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan atas suatu kredit telah dijalankan. Namun pada nyatanya belum ada pengaturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai proses pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan tersebut. Jika melihat inti sari dari teori hukum pembangunan, konsep pembangunan di masyarakat pada saat ini telah melaksanakan proses eksekusi hak paten sebagai objek jaminan terlebih dahulu. Seharusnya sebelum konsep pembangunan dijalankan, konsep pembentukan hukum harus mendahului pelaksanaan eksekusi tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen yaitu hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataanya, hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat¹⁷. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁸ Dominikus Rato, *Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

Dalam hubungannya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa dalam melaksanakan proses eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit terjadi inkonsistensi hukum yang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum maupun dijual di pasar perdagangan efek, sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 20.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sejalan dengan teori di atas, maka belum ditemukannya baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif bagi kreditor, dalam hal debitor yang mengajukan kredit dengan menjadikan hak paten sebagai objek jaminannya. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditor dalam suatu pemberian kredit kepada debitor, maka akan menimbulkan kebingungan bagi kreditor dalam meminta pertanggungjawaban terhadap debitor yang mengajukan kredit tersebut dalam hal debitor melakukan wanprestasi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.²² Untuk

²² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu :

- a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- d. Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai nasabah Debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah Debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

- e. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- f. Ada 3 Jenis Kreditor yaitu:
 - 1) Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi suatu peristiwa kepailitan.
 - 2) Kreditor Konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.
 - 3) Kreditor Preferen adalah kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KuhPerdata dimana memiliki hak khusus untuk didahului haknya.²³
- g. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- h. Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.²⁴
- i. Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- j. Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

²³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.127.

²⁴ Halim HS, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- k. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.
- l. Eksekusi adalah upaya kreditor merealisasikan hak secara paksa karena Debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²⁵ <http://labhukum.com/2018/05/16/pengertian-dan-dasar-hukum-eksekusi/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 10.09 WIB

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis-Normatif, untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Hukum secara yuridis yang berarti penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif berarti penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²⁷

Penelitian Hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini menurut Bambang Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁸ Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi kreditor pada pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang dirasa pengaturannya belum dijabarkan lebih rinci.

²⁷ LP3M ADIL INDONESIA, 'Tentang Metode Penelitian', 2011, (<http://lp3madilindonesia.blogspot.com>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 14.55 WIB.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 81-99.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari tugas akhir ini adalah deskriptif analitis yakni sebuah penelitian yang menelaah gejala-gejala maupun peristiwa hukum yang menjadi subjek penelitian dan kemudian melakukan suatu analisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti³⁰ serta nantinya analisis dalam penulisan ini didasarkan pada norma hukum positif tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lain terkait sebagai bahan hukum primer. Sedangkan, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 133.

³⁰ *Ibid*, hlm. 7.

³¹ *Ibid*, hlm. 135.

4. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang ditunjang dengan bahan pustaka yang menjadi literatur dalam penulisan. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang peraturan lain diluar undang-undang.³² Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

³² Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 53.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum, literatur, artikel dalam internet, makalah, serta jurnal dan publikasi hukum.³³ Bahan hukum sekunder merupakan komponen pendukung dari data yang digunakan serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.³⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedi hukum, maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah Hak Paten dan Hukum Jaminan, khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan Perpustakaan (Laboratorium) Fakultas

³³ *Ibid*, hlm. 18.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

Hukum Universitas Kristen Maranatha dengan cara, mengumpulkan, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penulisan ini secara sistematis, terarah, kemudian diolah dan dianalisis secara normatif yakni dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang didasarkan pada aspek hukum normatif pada permasalahan yang diteliti yakni terkait pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit. Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, di mana pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian hukum ini dapat dipahami secara sistematis, penulis membagi penulisan ini secara lengkap ke dalam 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menguraikan latar belakang dirumuskannya permasalahan dalam penelitian ini serta pentingnya dilakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang: Identifikasi Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN HUKUM PENGATURAN PATEN DI INDONESIA

Pada bab ini berisi uraian umum mengenai paten seperti halnya mengenai pengertian paten, paten sebagai benda immaterial, subjek paten, objek paten, sistem pendaftaran paten, jangka waktu hak paten, ruang lingkup perlindungan paten, lisensi paten, dan pengalihan paten.

BAB III TINJAUAN HUKUM PENGATURAN PERJANJIAN KREDIT YANG MEMILIKI JAMINAN

Pada bab ini berisi uraian umum mengenai perjanjian kredit dan jaminan serta teori-teori di dalam perjanjian kredit.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PADA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Pada bab ini berisi uraian mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi terhadap hak paten sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit apabila Debitor lalai dalam membayar hutangnya atau wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan materi atau pembahasan serta saran-saran yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan juga bagi setiap pihak yang hendak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak paten dan hukum jaminan khususnya terhadap permasalahan yang sedang diteliti.